



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 7 SEPTEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Komarudin
2. Muhammad Hafidz
3. Yulianti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 7 September 2012, Pukul 09.10 – 09.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Muhammad Alim
- 2) Anwar Usman
- 3) Ahmad Fadlil Sumadi

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz
2. Yulianti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Nurul Hanifah

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 82/PUU-X/2012 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Kuasa Pemohon saya persilakan menyebutkan siapa-siapa yang hadir pada kesempatan hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Pada sidang hari ini hadir prinsipal Muhammad Hafidz di sebelah kiri saya, dan Ibu Yulianti yang berkerudung, kemudian saya sendiri kuasa hukum Muhammad Asrun, dan di sebelah kanan saya, kolega saya Nurul Hanifah. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, coba Saudara baik Pemohon Prinsipal ataupun kepada kuasanya kalau serahkan kepada beliau. Menerangkan pokok-pokok daripada permohonan Saudara, saya persilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama kami menganggap bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo dan juga kami menganggap bahwa kami memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan mengenai pokok-pokok alasan permohonan kami mulai, Yang Mulia, bahwa pada tanggal 25 November 2011 Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial untuk memberikan perlindungan kepada setiap pekerja atau buruh tanpa terkecuali.

Namun hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan jaminan sosial hanya dapat diperoleh apabila pemberi kerja mendaftarkan pekerja buruh ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Nah, ini ada problem sedikit bahwa Putusan MK Nomor 70/PUU-IX/2011 lahir setelah kami mengajukan permohonan yang lalu dan kemudian adanya perubahan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial ini tidak lagi memperhatikan Putusan MK karena dia lahir belakangan setelah Putusan MK dan MK merevisi putusan atau pasal yang sama yang dengan Undang-Undang yang telah diberi tafsir konstitusi, karena itu ini juga persoalan yang muncul, Yang Mulia, dan kita bisa lihat pada pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011 yang pada tanggal 8 Agustus 2012, pada paragraf 3.12 sampai dengan paragraf 3.13. Itu ada konstantir yang sangat penting sekali bahwa pada 3.12 dikatakan, "Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena perlindungan atas kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia, hanya dapat diperoleh apabila pengusaha tempat pekerja atau buruh bekerja mendaftarkan pekerja atau buruh tersebut kepada Badan Penyelenggara Sosial, penyelenggara yaitu PT Jamsostek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek."

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

(suara tidak terdengar jelas).

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, kami menilai bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jamsostek itu dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang SJSN itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan ada juga persoalan lain walaupun ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja mendapat kesejahteraan dalam jaminan sosial tenaga kerja, hal tersebut hanya untuk memberikan sanksi bagi perusahaan pekerja, sedangkan hak pekerja atas jaminan sosial yang mungkin mandiri dan secara utuh sebagaimana (suara tidak terdengar jelas) belum diperoleh, Yang Mulia. Dan kemudian pada pertimbangan lainnya bahwa lahirnya pasal yang dibatujikan ini sebetulnya sama dengan pasal yang telah dikoreksi, substansi norma yang sama.

Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia, pertama-tama menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pasal 15 ... Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas program jaminan sosial yang diikuti, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja atau buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara Jaminan Sosial.

Tiga. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, jika dimaknai meniadakan hak pekerja atau buruh untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerjanya nyata-nyata ... telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya kepada penyelenggara jaminan sosial."

Empat. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, selengkapnya harus dibaca, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerjanya berhak untuk mendaftarkan dirinya ... diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya kepada penyelenggara jaminan sosial."

Empat. Memberitakan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Pemohon, ini adalah kewajiban kami untuk memberikan saran-saran atau nasihat-nasihat ya dalam perbaikan permohonan Saudara. Mungkin di permohonan Saudara ini, coba Anda lihat halaman 4. Halaman 4 itu angka 2, di situ Saudara mengatakan (suara tidak terdengar jelas), legal standing ternyata tidak hanya kenal. Mungkin barangkali tidak hanya dikenal ya, tidak hanya dikenal sebagai doktrin, mungkin begitu maksudnya, kalimatnya kok saya tidak paham.

Nah, kemudian, masih halaman 4 itu angka 2, Anda kan menyebut berbentuk badan hukum atau yayasan. Yayasan juga itu adalah badan hukum, koperasi juga badan hukum. Ya, mungkin berbentuk badan hukum itu sudah cukup barangkali, tapi Anda menambah ... cuma saya

katakan itu bahwa yayasan juga adalah suatu badan hukum menurut undang-undang. Oke.

Halaman berikutnya, Saudara, baris ke tujuh di halaman 5, keadilan antara hak Konstitusi buruh di Indonesia, mungkin hak konstitusional itu. Karena di bawah, coba lihat di baris kedua sebe ... alinea ini, hak-hak konstitusional. Jadi, memang kalau hak-hak buruh itu hak-hak konstitusional ya, yang tercantum di dalam Konstitusi. Mungkin ... mungkin ditambah dengan konstitusional, oke, yang beris ke tujuh itu. Kemudian, alinea kedua di baris ... halaman 5 itu, Anda menyebut beberapa putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Nomor 2/PUU-VII/2008, tolong diberi tanggalnya, tanggal berapa? Kemudian, Nomor 18 ini nomor ... Anda tulis saja langsung 18, harus diberi nomor, Pak. Nomor 18/PUU-VI/2008, tanggal berapa? Nomor 19/PUU-VII/2009, tanggal berapa? Nomor ... ini Nomor 61 jangan 61 saja, nomor juga. Nomor 61, demikian juga Nomor 70 ya dan tanggalnya, itu. Kemudian, ada di bawah di angka 4 halaman 5 juga. Itu ada Putusan MK Nomor 06/PUU-III/2005, tanggalnya tidak ditulis, tolong ditulis. Ada ini ada ... ada tanggalnya, mungkin itu tambahan.

Lalu begini, di halaman 6 angka 5, itu baris kedua. Angka 5 baris kedua, dalam per ... Agustus 2012 dalam pertimbangannya pada paragraph, ini bahasa Inggris ini paragraph pakai h. Tolong dihapus itu hanya, oke? Kemudian, masih di halaman itu juga, halaman 6 juga itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ... baris kelima, itu Undang-Undang Nomor 3 ya Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Itu harus Anda tulis Lembaran Negara Republik Indonesia tahun berapa, nomor berapa, tambahan Lembaran Negara nomor berapa, dalam kurung itu selanjutnya disebut Undang-Undang Jamsostek, bukti P-6, oke, di halaman 6, sudah lihat?

Nah, di halaman 7 baris atas, baris kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, itu Lembaran Negaranya tolong disebutkan. Lembaran ... apa ... kan sudah ada buktinya yang Saudara mau ... gampang kok, tinggal mengisi saja. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun berapa ... Tahun 2004, nomor berapa, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor berapa, selanjutnya disebut UUSJSN, bukti P-7 itu.

Di alinea kedua dan masih halaman yang sama, itu Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 ya tolong, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) yang ... mesti dalam kurung itu karena ... jangan disingkat sebelum ada keterangan lengkapnya di sana, di dahulunya itu.

Lalu yang menurut Saudara sama persis dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), jangan UBPKS dipanjangkan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggaraan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2011 nomor berapa, yang berbunyi, dan seterusnya itu. Menurut Saudara kan sama persis bunyinya, ya nanti ... dan kemudian ... terus di

halaman ... di petitum Saudara, petitum angka 3. Kan petitum angka 2 itu di ... Anda mengatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, betul toh? Nah, di angka 3 itu mestinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sesudah kata diikuti itu lho yang kalau cetak miring, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai ... ya toh? Dan seterusnya. Ini kan bertentangan, berarti semua itu tidak mengikat. Lalu yang keempatnya kan dibaca selengkapnya begitu ya.

Itu barangkali untuk sementara dari saya, kalau mungkin ... tapi ini lebih lengkap. Ini kan perihal ... ini undang-undang tentang badan penyelenggara jaminan sosial, mungkin bagus juga kalau ditambah lembaran negaranya nomor berapa itu dan tahun berapa ya.

Oke, untuk sementara saya cukup. Hakim yang lain?

10. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit saja, sesuai dengan penjelasan dari Kuasa Pemohon dan memang sudah diuraikan dalam permohonan bahwa betul pasal yang diuji ini sama dengan ... ya muatannya sama persis dengan pasal yang pernah diputus oleh MK. Nah untuk itu, disamping nasihat dari Pak Ketua tadi, kiranya Pemohon bisa mengutip dan dimasukkan dalam petitum ... amar putusan Nomor 70 ya, Nomor 70 Tahun 2011 mengenai hal yang sama.

Saya kira cukup, Pak Ketua. Terima kasih.

11. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon atau Kuasanya, saya ingin memulai menambah apa yang sudah disampaikan, menambah nasihat atau beberapa saran yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya sebelumnya.

Yang pertama adalah mengenai identitas dari masing-masing pihak yang diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu Saudara Komaruddin. Ini ... apa namanya, apakah Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia itu pekerjaan? Nah itu, itu satu soal. Bukannya nama, terus warga negara Indonesia, alamat mana, ya diposisikan secara tepatlah. Apakah ketua umum itu sebagai pekerjaan atau bukan? Saya kira Anda sudah tahu itu.

Juga yang kedua Muhammad Hafid, soalnya sama. Lalu kalau untuk Yulianti, enggak ada masalah. Cuma karena Komaruddin maupun Hafid ini bertindak sebagai ... apa namanya on behalf dari organisasinya, itu kepala kesekretariatan itu kan birokrasinya. Apakah bukan sekjenya, gitu? Nah, nanti ini harus dibuktikan dengan ini, dengan ... apa namanya, dengan AD/ART yang Saudara punya. Ini satu hal. Jadi biasanya yang diberi kewenangan untuk bertindak ke luar termasuk ... apa namanya beracara di pengadilan itu kalau dia itu ketua dan sekjen, pada umumnya

itu. Kok ini kepala sekretariat? Apa ya kepala kesekretariat itu sama dengan sekjen? Apakah dia bukan bawahan atau staf sekjen? Itu soal juga untuk direnungkan kembali ini tentang identitas dan posisi masing-masing pihak. Lalu soal kewenangan, penulisan hukum itu kan sifatnya argumentatif ada premis mayor, ada premis minor, lalu ada simpul. Ini premis mayornya ada, premis minornya tidak ada, coba kita ... kita kaji saja angka 1 ya itu ya bukan 1 Arab ya itu kewenangan, kewenangan itu kalau ini menggunakan silogisme itu premisnya itu Pasal 24 Undang-Undang Dasar, 24C, lalu Pasal 10, Undang-Undang MK, bahkan ada satu lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu premis mayornya, 48 ya. Lalu premis minornya seharusnya kan bahwa permohonan Pemohon ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang 24/2011 tentang apa bla, bla, bla. Baru simpulnya berdasarkan kan gitu kan, berdasarkan apa yang telah diuraikan itu, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili, bukan ini diulang lagi maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas undang-undang, ya berwenang mengadili itu simpulnya itu. Oleh karena itu Anda berhak untuk diperiksa.

Soal kedudukan hukum juga sama. Ini isinya kedudukan hukum itu kan harus menggambarkan bahwa Anda sebagai ... apa namanya organisasi dan Anda sebagai perorangan. Ini kalau mau berjalan menurut pikiran ... apa silogisme ya harus dimulai dari Pasal 51 dulu ... tidak ini angka 1 Arabnya ini pengakuan hak setiap warga negara ... ini anu terlalu apa namanya jauh ancang-ancangnya itu terlalu jauhlah nanti malah sudah energinya habis baru masuk, Pasal 51 sajalah. 51, terus yang kemudian di-break down oleh MK dengan putusan-putusannya dan kemudian setelah ... itu premis mayornya. Premis minornya kan Saudara ini organisasi dan Saudara ini adalah warga Negara. Sebagai organisasi dan warga negara itu punya hak konstitusional. Hak konstitusional itu dirugikan, lalu diuji satu per satu, Pasal 15 ayat (1) itu merugikan ... merugikan hak konstitusional apa sehingga Anda punya standing, ini malah doktrinnya didulukan, kan ini doktrin itu kan tidak lebih mengikat kalau dibanding dengan hukum. Hukum itu kan bisa putusan pengadilan, bisa ketentuan undang-undang. Ini dengan tidak bermaksud "Menggarami laut, gitu ya, tapi ini ... ini penting karena Anda akan berhadapan juga dengan pembentuk undang-undang gitu.

Kalau ... alasan permohonan sekarang. Alasan permohonan itu kan sebenarnya ada dua. Satu, alasan yang terkait dengan soal-soal konstitusionalitasnya yang konstitusionalitas pasal itu bermasalah seperti telah diputuskan MK nomor sekian, kan gitu saja kan. Apa masalahnya, bla, bla, bla, bla, baru Anda minta. Permintaannya saja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tadi tidak ada predikat itu sehingga enggak selesai kalimat di dalam angka 3 kalau engga salah itu ya, angka 3 itu enggak selesai.

Saya kira itu, ya ini karena kewajiban saja itu, kalau, kalau tidak karena kewajiban saya juga enggak enak ngomong begini ini ya karena saya duduknya di sini Anda di situ, maka kewajiban saya memberi nasihat itu saja itu. Terima kasih, Pak Ketua.

12. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak. Saudara sudah mendengarkan tadi saran-saran dan nasihat dari kami bertiga. Ada yang Saudara mau kemukakan saya persilakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih Yang Mulia atas saran-saran dan nasihatnya dan saya kira itu memang itulah kewajiban dari Hakim untuk memberikan nasihat dan lebih dari itu saya kira agar perjalanan kami ke depan mulus dan baik dalam beperkara di MK, saya kira kami akan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran dan terus terang, ini adalah pekerjaan mulia dan menyangkut kepentingan banyak orang, dan sekaligus juga mungkin perkara ini bisa memperkuat juga pentingnya putusan MK yang lalu, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

14. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Yang lain? Tidak ada lagi saran? Tidak ada lagi yang akan dikemukakan? Sudah cukup?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, baiklah. Dengan demikian, Saudara punya waktu paling lama 14 hari untuk melakukan perbaikan atas permohonannya, sebagaimana yang disarankan tadi dan waktu perbaikan itu, Saudara setelah selesai memperbaiki, langsung serahkan ke Kepaniteraan dan nanti dari sana ditentukan untuk sidang selanjutnya, oke?

Terima kasih. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.38 WIB

Jakarta, 7 September 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.